



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 239 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 88 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung perlu menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

KHAIRIL ANWAR

Sebagai Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

MISWADI

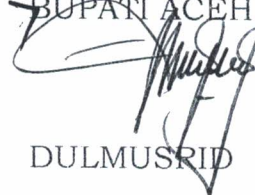
Sebagai Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak.
 - b. Melaksanakan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Oktober 2017
26 muharram 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *X*



DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Camat Pulau Banyak;
5. Imeum Mukim Kemukiman Pulau Salapan;
6. Ketua BPKamp Teluk Nibung;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 239 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENGINGAT : D.S.T.

MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

KHAIRIL ANWAR

Sebagai Penjabat Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau
Banyak dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui
pengabdianya selama menjabat Keuchik.

KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Oktober 2017
26 muharram 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR ~~239~~ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.

MENGINGAT : D.S.T.

MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KEUCHIK TELUK NIBUNG KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : d.s.t

KEDUA : Mengangkat saudara :

MISWADI

Sebagai Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak
dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Teluk Nibung Kecamatan Pulau
Banyak 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
di Kampung Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak.
- b. Melaksanakan Pembangunan Kampung, Pembinaan
Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan
Masyarakat Kampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

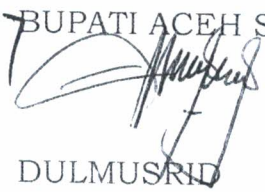
Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Oktober 2017
26 muharram 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 239 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEUCHIK DAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEUCHIK
TELUK NIBUNG KECAMATAN
PULAU BANYAK KABUPATEN
ACEH SINGKIL

1. NAMA	:	MISWADI
2. TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	TELUK NIBUNG, 15-07-1975
3. AGAMA	:	ISLAM
4. PENDIDIKAN	:	SLTA
5. PEKERJAAN	:	NELAYAN/PERIKANAN
6. KAMPUNG	:	TELUK NIBUNG
7. KECAMATAN	:	PULAU BANYAK
8. PENGANGKATAN PADA JABATAN :		KEUCHIK
9. TERHITUNG	:	PELANTIKAN

BUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID